



PUTUSAN

NOMOR : 73/Pid.B/2013/PN.OIm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap para Terdakwa atas nama :

1. Nama Lengkap : **YUSTUS ARIMATIAS KENE alias ARI**
Tempat Lahir : Letkole
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 12 April 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 10, Rw. 06, Dusun III, Desa Letkole,
Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten
Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tani
2. Nama Lengkap : **FARLEN KENE alias FARLEN**
Tempat Lahir : Letkole
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 07 Februari 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT. 10, Rw. 06, Dusun III, Desa Letkole,
Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Pelajar

3. Nama Lengkap : **OMRI AGUSTEN KENE alias OMRI alias JEMI**

Tempat Lahir : Letkole

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 17 Agustus 1989

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT. 10, Rw. 06, Dusun III, Desa Letkole,
Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten

Kupang

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kupang berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 11 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 25 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **MALIANUS NAAT, SH.**, Pengacara/Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Prof Herman Yohanes, RT/RW : 028/007, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor : 14/LGS/SK/PID/2013/PN.OLM tertanggal 07 Mei 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No.73/Pid.B/2013/PN-Olm Tanggal 25 April 2013 Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 73/Pid.B/2013/PN-Olm Tanggal 25 April 2013 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;
- 3.- Berkas perkara atas nama **Terdakwa I. YUSTUS ARIMATIAS KENE alias ARI, terdakwa II. FARLEN KENE alias FARLEN, dan terdakwa III. OMRI AGUSTEN KENE alias OMRI alias JEMI**, beserta seluruh terlampirnya;

Telah pula mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 04 Juni 2013 yang pada pokoknya telah menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan *terdakwa I. YUSTUS ARIMATIAS KENE alias ARI, terdakwa II. FARLEN KENE alias FARLEN, dan terdakwa III. OMRI AGUSTEN KENE alias OMRI alias JEMI*, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap *terdakwa I. YUSTUS ARIMATIAS KENE alias ARI, terdakwa II. FARLEN KENE alias FARLEN, dan terdakwa III. OMRI AGUSTEN KENE alias OMRI alias JEMI*, dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang sok sepeda motor terbuat dari besi warna silver dengan ukuran panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) Cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerak terbuat dari kain berwarna putih dan bergambar terdapat bercak darah di bagian depan dan belakang.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban MARTINUS TOBE.
4. Membebani supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 07 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Para terdakwa dengan alasan para terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan, para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, para terdakwa telah berdamai dengan saksi korban dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- untuk biaya pengobatan dirumah sakit, terdakwa I dan terdakwa III mempunyai tanggungan keluarga sedangkan terdakwa II masih pelajar SMA ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringan hukuman dari Penasihat Hukum para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yaitu tetap pada tuntutan, demikian pula para terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-11/OLMS/Ep.2/03/2013, tertanggal 25 April 2013 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I **YUSTUS ARIMATIAS KENE alias ARI**, terdakwa II **FARLEN KENE alias FARLEN** dan terdakwa III **OMRI AGUSTEN KENE alias OMRI alias JEMI** pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat rumah kuburan yang terletak di Rt. 08 Rw. 04 Dusun II Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" yaitu saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINUS TOBE alias TINUS”, perbuatan itu dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas atau tempat yang mudah dilihat khalayak umum, berawal ketika saksi korban, saksi Thufilus Marsel Abanat dan saksi Daniel Kuanaben bersama warga lainnya berhenti kerja pengerasan jalan (rabat) kemudian sepakat untuk menutup jalan dengan menggunakan dahan dan daun gamal, batu serta bebak kelapa pada kedua ujung jalan karena jalan tersebut masih basah. Kemudian setelah warga lainnya sudah pulang saksi korban, saksi Thufilus Marsel Abanat dan saksi Daniel Kuanaben duduk di rumah kuburan sambil menghitung dan mengecek bahan semen. Setelah itu terdakwa III datang dengan mengendarai sepeda motor dan memaksa masuk melewati palang jalan, karena sepeda motor terdakwa III tersangkut palang dan tidak bisa lewat kemudian saksi korban menegur terdakwa III *“kamu gas motor masuk ini tidak lihat palang, orang tua ada suruh palang”* dan terdakwa III menjawab *“orang belum keluar kamu palang-palang jalan buat apa”* setelah itu saksi korban menempeleng terdakwa III sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa III langsung jalan terus dan tidak lama kemudian terdakwa III kembali mengambil sepeda motornya dan pulang kerumahnya. Tidak lama kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III datang dengan mengendarai sepeda motor dan memarkir sepeda motornya di cabang FUA,IFO setelah itu mereka terdakwa berjalan kaki menuju kearah saksi korban kemudian terdakwa I masuk ke rumah kuburan dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi korban namun saksi korban berhasil menangkisnya dan mengenai bahu kanan saksi korban, setelah itu terdakwa II masuk ke rumah kuburan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai tangan kiri saksi korban kemudian untuk yang kedua kalinya terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal memukul saksi korban kearah bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa II berdiri diatas bangku duduk didalam rumah kuburan kemudian menggantungkan kedua tangannya pada balok rumah kuburan dan mengayunkan kedua kakinya menendang kearah rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban sempat menangkis kaki kirinya sehingga kaki kanannya yang mengenai rusuk saksi korban, dan terdakwa III dari arah belakang saksi korban memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang sok besi sepeda motor yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban sehingga luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi korban membalikkan badan dan menghadap terdakwa III kemudian terdakwa III menendang saksi korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai rusuk kiri saksi korban dan saat itu saksi korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka lecet, memar dan robek sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/036/PKM.MB/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Pitra Rahayu, dokter pada Puskesmas Manubelon dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan :



- a. Luka memar di puncak kepala belakang dengan diameter tiga sentimeter disertai bercak darah yang telah mengering;
- b. Luka robek di bibir atas bagian kiri berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai bercak darah yang telah mengering;
- c. Luka lecet di pinggang kiri masing-masing berukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter berjumlah tiga, masing-masing berukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter berjumlah dua, dan masing-masing berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter berjumlah dua bentuk tidak beraturan;
- d. Luka lecet di lengan kiri bagian bawah berukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter bentuk tidak beraturan.

KESIMPULAN :

Pada laki-laki yang berumur 38 tahun ini ditemukan luka-luka lecet, memar dan robek yang dapat disebabkan oleh benturan benda keras tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I **YUSTUS ARIMATIAS KENE alias ARI**, terdakwa II **FARLEN KENE alias FARLEN** dan terdakwa III **OMRI AGUSTEN KENE alias OMRI alias JEMI** pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kuburan yang terletak di Rt. 08 Rw. 04 Dusun II Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan”*, terhadap saksi korban MARTINUS TOBE alias TINUS, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban, saksi Thufilus Marsel Abanat dan saksi Daniel Kuanaben bersama warga lainnya berhenti kerja pengerasan jalan (rabat) kemudian sepakat untuk menutup jalan dengan menggunakan dahan dan daun gamal, batu serta bebak kelapa pada kedua ujung jalan karena jalan tersebut masih basah. Kemudian setelah warga lainnya sudah pulang saksi korban, saksi Thufilus Marsel Abanat dan saksi Daniel Kuanaben duduk di rumah kuburan sambil menghitung dan mengecek bahan semen. Setelah itu terdakwa III datang dengan mengendarai sepeda motor dan memaksa masuk melewati palang jalan, karena sepeda motor terdakwa III tersangkut palang dan tidak bisa lewat kemudian saksi korban menegur terdakwa III *“kamu gas motor masuk ini tidak lihat palang, orang tua ada suruh palang”* dan terdakwa III menjawab *“orang belum keluar kamu palang-palang jalan buat apa”* setelah itu saksi korban menempeleng terdakwa III sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa III langsung jalan terus dan tidak lama kemudian terdakwa III kembali mengambil sepeda motornya dan pulang kerumahnya. Tidak lama kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III datang dengan mengendarai sepeda motor dan memarkir sepeda motornya di cabang FUA,IFO setelah itu mereka terdakwa berjalan kaki menuju kearah saksi korban kemudian terdakwa I masuk ke rumah kuburan dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi korban namun saksi korban berhasil menangkisnya dan mengenai bahu kanan saksi korban, setelah itu terdakwa II masuk ke rumah kuburan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai tangan kiri saksi korban kemudian untuk yang kedua kalinya terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal memukul saksi korban kearah bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa II berdiri diatas bangku duduk didalam rumah kuburan kemudian menggantungkan kedua tangannya pada balok rumah kuburan dan mengayunkan kedua kakinya menendang kearah rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban sempat menangkis kaki kirinya sehingga kaki kanannya yang mengenai rusuk saksi korban, dan terdakwa III dari arah belakang saksi korban memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang sok besi sepeda motor yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban sehingga luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi korban membalikkan badan dan menghadap terdakwa III kemudian terdakwa III menendang saksi korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai rusuk kiri saksi korban dan saat itu saksi korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka lecet, memar dan robek sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/036/PKM.MB/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Pitra Rahayu, dokter pada Puskesmas Manubelon dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :



HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban dalam keadaan sadar;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Luka memar di puncak kepala belakang dengan diameter tiga sentimeter disertai bercak darah yang telah mengering;
 - b. Luka robek di bibir atas bagian kiri berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai bercak darah yang telah mengering;
 - c. Luka lecet di pinggang kiri masing-masing berukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter berjumlah tiga, masing-masing berukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter berjumlah dua, dan masing-masing berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter berjumlah dua bentuk tidak beraturan;
 - d. Luka lecet di lengan kiri bagian bawah berukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter bentuk tidak beraturan.

KESIMPULAN :

Pada laki-laki yang berumur 38 tahun ini ditemukan luka-luka lecet, memar dan robek yang dapat disebabkan oleh benturan benda keras tumpul.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut, dan para terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1, MARTINUS TOBE Alias TINUS:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah terdakwa I Yustus Arimatias Kene, terdakwa II Farlen Kene, terdakwa III Omri Agusten Kene;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita bertempat rumah kuburan yang terletak di Rt. 08 Rw. 04 Dusun II Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah saksi bersama saksi Thufilus Marsel Abanat dan saksi Daniel Kuanaben serta warga lainnya berhenti kerja pengerasan jalan (rabat) kemudian sepakat untuk menutup jalan dengan menggunakan dahan dan daun gamal, batu serta bebak kelapa pada kedua ujung jalan karena jalan tersebut masih basah;



- Bahwa saksi bersama dengan saksi Thufilus Marsel Abanat dan saksi Daniel Kuanaben duduk di rumah kuburan sambil menghitung dan mengecek bahan semen;
- Bahwa terdakwa III datang dengan mengendarai sepeda motor dan memaksa masuk melewati palang jalan;
- Bahwa karena sepeda motor terdakwa III tersangkut palang dan tidak bisa lewat kemudian saksi korban menegur terdakwa III *"kamu gas motor masuk ini tidak lihat palang, orang tua ada suruh palang"* dan terdakwa III menjawab *"orang belum keluar kamu palang-palang jalan buat apa"*;
- Bahwa saksi menempeleng terdakwa III sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa III langsung jalan terus dan tidak lama kemudian terdakwa III kembali mengambil sepeda motornya dan pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III datang dengan mengendarai sepeda motor dan memarkir sepeda motornya di cabang FUA,IFO setelah itu mereka terdakwa berjalan kaki menuju kearah saksi;
- Bahwa terdakwa I masuk ke rumah kuburan dan langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi namun saksi berhasil menangkisnya dan mengenai bahu kanan saksi;



- Bahwa terdakwa II masuk ke rumah kuburan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai tangan kiri saksi;
- Bahwa untuk yang kedua kalinya terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal memukul saksi korban kearah bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah dan terdakwa II menendang kearah rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban sempat menangkis kaki kirinya sehingga kaki kanannya yang mengenai rusuk saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa III dari arah belakang saksi korban memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang sok besi sepeda motor yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban sehingga luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa ketika saksi korban membalikkan badan dan menghadap terdakwa III kemudian terdakwa III menendang saksi korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai rusuk kiri saksi korban dan saat itu saksi korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah batang sok sepeda motor terbuat dari besi, warna silver dengan ukuran panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) Cm yang ditunjukkan dalam persidangan



adalah yang digunakan oleh terdakwa III Omri Agusten Kene untuk menganiaya saksi.

- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut saksi tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasa karena saksi sering pusing dan terasa nyeri pada rusuk sebelah kiri dan saksi masih menjalani pengobatan di Puskesmas manubelon;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat perdamaian dengan para terdakwa dan pernah menerima bantuan pengobatan dari para terdakwa.;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 2, THUFILUS MARSEL ABANAT Alias FILUS :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi MARTINUS TOBE dan pelakunya adalah terdakwa I Yustus Arimatias Kene, terdakwa II Farlen Kene, terdakwa III Omri Agusten Kene;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita bertempat rumah kuburan yang terletak di Rt. 08 Rw. 04 Dusun II Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah saksi, saksi korban Martinus Tobe, dan saksi Daniel Kuanaben bersama warga lainnya berhenti kerja pengerasan jalan



(rabat) kemudian sepakat untuk menutup jalan dengan menggunakan dahan dan daun gamal, batu serta bebak kelapa pada kedua ujung jalan karena jalan tersebut masih basah;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Saksi Korban dan saksi Daniel Kuanaben duduk di rumah kuburan sambil menghitung dan mengecek bahan semen;
- Bahwa terdakwa III datang dengan mengendarai sepeda motor dan memaksa masuk melewati palang jalan;
- Bahwa karena sepeda motor terdakwa III tersangkut palang dan tidak bisa lewat kemudian saksi korban menegur terdakwa III *"kamu gas motor masuk ini tidak lihat palang, orang tua ada suruh palang"* dan terdakwa III menjawab *"orang belum keluar kamu palang-palang jalan buat apa"*;
- Bahwa saksi korban menempeleng terdakwa III sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa III langsung jalan terus dan tidak lama kemudian terdakwa III kembali mengambil sepeda motornya dan pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III datang dengan mengendarai sepeda motor dan memarkir sepeda motornya di cabang FUA,IFO setelah itu mereka terdakwa berjalan kaki menuju kearah saksi korban;
- Bahwa terdakwa I masuk ke rumah kuburan dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi korban namun



saksi korban berhasil menangkisnya dan mengenai bahu kanan saksi korban ;

- Bahwa terdakwa II masuk ke rumah kuburan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai tangan kiri saksi korban;
- Bahwa untuk yang kedua kalinya terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal memukul saksi korban kearah bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah dan terdakwa II menendang kearah rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban sempat menangkis kaki kirinya sehingga kaki kanannya yang mengenai rusuk saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa III dari arah belakang saksi korban memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang sok besi sepeda motor yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban sehingga luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa ketika saksi korban membalikkan badan dan menghadap terdakwa III kemudian terdakwa III menendang saksi korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai rusuk kiri saksi korban dan saat itu saksi korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri.



- Bahwa saksi kemudian langsung memeluk terdakwa III dan merampas batang sok besi sepeda motor;
- Bahwa saksi Daniel Kuanaben menarik terdakwa III untuk keluar dari rumah kuburan dan saksi Saulus Tobe menarik terdakwa I;
- Bahwa setelah itu mereka terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah batang sok sepeda motor terbuat dari besi, warna silver dengan ukuran panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) Cm yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang digunakan oleh terdakwa III Omri Agusten Kene untuk menganiaya saksi korban.
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut saksi korban tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasa karena saksi sering pusing;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat perdamaian antara saksi korban dengan para terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 3, DANIEL KUANABEN Alias DAN,

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi MARTINUS TOBE dan pelakunya adalah terdakwa I Yustus Arimatias Kene, terdakwa II Farlen Kene, terdakwa III Omri Agusten Kene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita bertempat rumah kuburan yang terletak di Rt. 08 Rw. 04 Dusun II Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah saksi, saksi korban Martinus Tobe, dan saksi Thufilus Marsel Abanat bersama warga lainnya berhenti kerja pengerasan jalan (rabat) kemudian sepakat untuk menutup jalan dengan menggunakan dahan dan daun gamal, batu serta bebak kelapa pada kedua ujung jalan karena jalan tersebut masih basah;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Saksi Korban dan saksi Thufilus Marsel Abanat duduk di rumah kuburan sambil menghitung dan mengecek bahan semen;
- Bahwa terdakwa III datang dengan mengendarai sepeda motor dan memaksa masuk melewati palang jalan;
- Bahwa karena sepeda motor terdakwa III tersangkut palang dan tidak bisa lewat kemudian saksi korban menegur terdakwa III *"kamu gas motor masuk ini tidak lihat palang, orang tua ada suruh palang"* dan terdakwa III menjawab *"orang belum keluar kamu palang-palang jalan buat apa"*;
- Bahwa saksi korban menempeleng terdakwa III sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa III langsung jalan terus dan tidak lama kemudian terdakwa III kembali mengambil sepeda motornya dan pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III datang dengan mengendarai sepeda motor dan memarkir sepeda motornya di cabang FUA,IFO setelah itu mereka terdakwa berjalan kaki menuju kearah saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa I masuk ke rumah kuburan dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi korban namun saksi korban berhasil menangkisnya dan mengenai bahu kanan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa II masuk ke rumah kuburan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai tangan kiri saksi korban;
- Bahwa untuk yang kedua kalinya terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal memukul saksi korban kearah bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah dan terdakwa II menendang kearah rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban sempat menangkis kaki kirinya sehingga kaki kanannya yang mengenai rusuk saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa III dari arah belakang saksi korban memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang sok besi sepeda motor yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban sehingga luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa ketika saksi korban membalikkan badan dan menghadap terdakwa III kemudian terdakwa III menendang saksi korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai rusuk kiri saksi korban dan saat itu saksi korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Thufilus Marsel Abanat kemudian langsung memeluk terdakwa III dan merampas batang sok besi sepeda motor;
- Bahwa saksi menarik terdakwa III untuk keluar dari rumah kuburan dan saksi Saulus Tobe menarik terdakwa I;
- Bahwa setelah itu mereka terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah batang sok sepeda motor terbuat dari besi, warna silver dengan ukuran panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) Cm yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang digunakan oleh terdakwa III Omri Agusten Kene untuk menganiaya saksi korban.
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut saksi korban tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasa karena saksi sering pusing;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat perdamaian antara saksi korban dengan para terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 4, SAULUS TOBE Alias SAUL,

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi MARTINUS TOBE dan pelakunya adalah terdakwa I Yustus Arimatias Kene, terdakwa II Farlen Kene, terdakwa III Omri Agusten Kene;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita bertempat rumah kuburan yang terletak di Rt. 08 Rw. 04 Dusun II Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang;
- Bahwa setelah saksi bersama warga lainnya berhenti kerja pengerasan jalan (rabat) kemudian sepakat untuk menutup jalan dengan menggunakan dahan dan daun gamal, batu serta bebak kelapa pada kedua ujung jalan karena jalan tersebut masih basah;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Saksi Korban dan saksi Daniel Kuanaben duduk di rumah kuburan sambil menghitung dan mengecek bahan semen;
- Bahwa terdakwa III datang dengan mengendarai sepeda motor dan memaksa masuk melewati palang jalan;
- Bahwa karena sepeda motor terdakwa III tersangkut palang dan tidak bisa lewat kemudian saksi korban menegur terdakwa III *"kamu gas motor masuk ini tidak lihat palang, orang tua ada suruh palang"* dan terdakwa III menjawab *"orang belum keluar kamu palang-palang jalan buat apa"*;
- Bahwa saksi korban menempeleng terdakwa III sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa III langsung jalan terus dan tidak lama kemudian terdakwa III kembali mengambil sepeda motornya dan pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III datang dengan mengendarai sepeda motor dan memarkir sepeda motornya di cabang FUA,IFO setelah itu mereka terdakwa berjalan kaki menuju kearah saksi korban;



- Bahwa terdakwa I masuk ke rumah kuburan dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi korban namun saksi korban berhasil menangkisnya dan mengenai bahu kanan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa II masuk ke rumah kuburan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai tangan kiri saksi korban;
- Bahwa untuk yang kedua kalinya terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal memukul saksi korban kearah bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah dan terdakwa II menendang kearah rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban sempat menangkis kaki kirinya sehingga kaki kanannya yang mengenai rusuk saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa III dari arah belakang saksi korban memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang sok besi sepeda motor yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban sehingga luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa ketika saksi korban membalikkan badan dan menghadap terdakwa III kemudian terdakwa III menendang saksi korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai rusuk kiri saksi korban dan saat itu saksi korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut dari jarak sekita 4 (empat) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Daniel Kuanaben menarik terdakwa III untuk keluar dari rumah kuburan dan saksi menarik terdakwa I;
- Bahwa setelah itu mereka terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengantar saksi korban untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah batang sok sepeda motor terbuat dari besi, warna silver dengan ukuran panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) Cm yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang digunakan oleh terdakwa III Omri Agusten Kene untuk menganiaya saksi korban.
- Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut saksi korban tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasa karena saksi sering pusing;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat perdamaian antara saksi korban dengan para terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I YUSTUS ARIMATIAS KENE alias ARI :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan karena masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi korban MARTINUS TOBE dan pelakunya adalah terdakwa I Yustus Arimatias Kene, terdakwa II Farlen Kene, terdakwa III Omri Agusten Kene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita bertempat rumah kuburan yang terletak di Rt. 08 Rw. 04 Dusun II Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III mengendari dua sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di cabang FUA, IFO;
- Bahwa kemudian terdakwa, terdakwa II dan terdakwa III berjalan kaki menuju ke rumah kuburan;
- Bahwa setelah sampai ke rumah kuburan kemudian saksi korban Martinus Tobe sedang berdiri dan terdakwa masuk kerumah kuburan sambil bertanya "*Tinus kenapa lu pukul beta punya adik*";
- Bahwa ketika terdakwa masuk kerumah kuburan terdakwa II dan terdakwa III berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa ketika itu terdakwa III memegang Sok besi sepeda motor;
- Bahwa setelah masuk ke rumah kuburan kemudian terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi korban namun saksi korban meangkis dan mengenai bahu kanan saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa II masuk dari depan rumah kuburan dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai bibir bagian atas saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa II berdiri diatas bangku duduk didalam rumah kuburan kemudian menggantungkan kedua tangannya dan mengayunkan kedua kaki sehingga mengenai rusuk saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III dengan membawa satu batang besi sok sepeda motor kemudian masuk dari belakang rumah kuburan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan batang sok besi sepeda motor yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban;
- Bahwa terdakwa III menendang saksi korban yang mengenai rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan langsung terjatuh;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah batang sok sepeda motor terbuat dari besi, warna silver dengan ukuran panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) Cm yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang digunakan oleh terdakwa III Omri Agusten Kene untuk menganiaya saksi korban.
- Bahwa terdakwa ada menandatangani surat perdamaian dengan saksi korban Martinus Tobe, dan ada memberikan bantuan untuk pengobatan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa II **FARLEN KENE alias FARLEN :**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan karena masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi korban MARTINUS TOBE dan pelakunya adalah terdakwa I Yustus Arimatias Kene, terdakwa II Farlen Kene, terdakwa III Omri Agusten Kene;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita bertempat rumah kuburan yang terletak di Rt. 08 Rw. 04 Dusun II Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa III mengendari dua sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di cabang FUA,IFO;
- Bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berjalan kaki menuju ke rumah kuburan;
- Bahwa setelah sampai ke rumah kuburan kemudian saksi korban Martinus Tobe sedang berdiri dan terdakwa I masuk kerumah kuburan sambil bertanya "*Tinus kenapa lu pukul beta punya adik*";
- Bahwa ketika terdakwa masuk kerumah kuburan terdakwa dan terdakwa III berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa ketika itu terdakwa III memegang Sok besi sepeda motor;
- Bahwa setelah masuk ke rumah kuburan kemudian terdakwa I memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi korban namun saksi korban meangkis dan mengenai bahu kanan saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa masuk dari depan rumah kuburan dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai bibir bagian atas saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa berdiri diatas bangku duduk didalam rumah kuburan kemudian menggantungkan kedua tangannya dan mengayunkan kedua kaki sehingga mengenai rusuk saksi korban;
- Bahwa terdakwa III dengan membawa satu batang besi sok sepeda motor kemudian masuk dari belakang rumah kuburan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan batang sok besi sepeda motor yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa III menendang saksi korban yang mengenai rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan langsung terjatuh;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah batang sok sepeda motor terbuat dari besi, warna silver dengan ukuran panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) Cm yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang digunakan oleh terdakwa III Omri Agusten Kene untuk menganiaya saksi korban.
- Bahwa terdakwa ada menandatangani surat perdamaian dengan saksi korban Martinus Tobe, dan ada memberikan bantuan untuk pengobatan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa III **OMRI AGUSTEN KENE Alias OMRI Alias JEMI :**

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan karena masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah saksi korban MARTINUS TOBE dan pelakunya adalah terdakwa I Yustus Arimatias Kene, terdakwa II Farlen Kene, terdakwa III Omri Agusten Kene;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita bertempat rumah kuburan yang terletak di Rt. 08 Rw. 04 Dusun II Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang;
- Bahwa ketika terdakwa akan pulang kerumah namun jalan tersebut sudah dipalang dengan menggunakan batu-batu dan kayu;
- Bahwa jalan tersebut sedang di rabat (pengerasan) kemudian terdakwa paksa untuk lewat jalan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menempeleng terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumah dan memberitahukan kepada terdakwa I kalau terdakwa ada kena pukul dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa I mengajak terdakwa dan terdakwa II untuk kembali ke tempat pengerasan jalan tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa satu batang sok besi sepeda motor;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II mengendari dua sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor di cabang FUA,IFO;
- Bahwa kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III berjalan kaki menuju ke rumah kuburan;
- Bahwa setelah sampai ke rumah kuburan kemudian saksi korban Martinus Tobe sedang berdiri dan terdakwa I masuk kerumah kuburan sambil bertanya "*Tinus kenapa lu pukul beta punya adik*";
- Bahwa ketika terdakwa I masuk kerumah kuburan terdakwa dan terdakwa II berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa setelah masuk ke rumah kuburan kemudian terdakwa I memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi korban namun saksi korban meangkis dan mengenai bahu kanan saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa II masuk dari depan rumah kuburan dan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai bibir bagian atas saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa II berdiri diatas bangku duduk didalam rumah kuburan kemudian menggantungkan kedua tangannya dan mengayunkan kedua kaki sehingga mengenai rusuk saksi korban;
- Bahwa terdakwa dengan membawa satu batang besi sok sepeda motor kemudian masuk dari belakang rumah kuburan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan batang sok besi sepeda motor yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban;
- Bahwa terdakwa menendang saksi korban yang mengenai rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan langsung terjatuh;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah batang sok sepeda motor terbuat dari besi, warna silver dengan ukuran panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) Cm yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang digunakan oleh terdakwa untuk menganiaya saksi korban;
- Bahwa terdakwa ada menandatangani surat perdamaian dengan saksi korban Martinus Tobe, dan ada memberikan bantuan untuk pengobatan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Repertum Nomor: : 445/036/PKM.MB/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Pitra Rahayu, dokter pada Puskesmas Manubelon, telah diperiksa korban bernama Martinus Tobe, laki-laki yang berumur 38 tahun, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar di puncak kepala belakang dengan diameter tiga sentimeter disertai bercak darah yang telah mongering, luka robek di bibir atas bagian kiri berukuran satu sentimeter kali nol



koma lima sentimeter disertai bercak darah yang telah mengering, luka lecet di pinggang kiri masing-masing berukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter berjumlah tiga, masing-masing berukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter berjumlah dua, dan masing-masing berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter berjumlah dua bentuk tidak beraturan serta luka lecet di lengan kiri bagian bawah berukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter bentuk tidak beraturan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batang sok sepeda motor terbuat dari besi warna silver dengan ukuran panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) Cm;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerak terbuat dari kain berwarna putih dan bergambar terdapat bercak darah di bagian depan dan belakang.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum serta dalam persidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut, telah pula dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan surat-surat yang diajukan dipersidangan yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar mereka terdakwa I YUSTUS ARIMATIAS KENE alias ARI, terdakwa II FARLEN KENE alias FARLEN dan terdakwa III OMRI AGUSTEN KENE alias OMRI alias JEMI "*secara terang-terangan dan dengan tenaga*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” yaitu saksi korban MARTINUS TOBE alias TINUS pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita bertempat rumah kuburan yang terletak di Rt. 08 Rw. 04 Dusun II Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang;

- Bahwa benar pengeroyokan tersebut dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dengan cara terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III datang dengan mengendarai sepeda motor dan memarkir sepeda motornya di cabang FUA,IFO setelah itu mereka terdakwa berjalan kaki menuju kearah saksi korban kemudian terdakwa I masuk ke rumah kuburan dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi korban namun saksi korban berhasil menangkisnya dan mengenai bahu kanan saksi korban, setelah itu terdakwa II masuk ke rumah kuburan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai tangan kiri saksi korban kemudian untuk yang kedua kalinya terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal memukul saksi korban kearah bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa II berdiri diatas bangku duduk didalam rumah kuburan kemudian menggantungkan kedua tangannya pada balok rumah kuburan dan mengayunkan kedua kakinya menendang kearah rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban sempat menangkis kaki kirinya sehingga kaki kanannya yang mengenai rusuk saksi korban, dan terdakwa III dari arah belakang saksi korban memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan 1 (satu) batang sok besi sepeda motor yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban sehingga luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi korban membalikkan badan dan menghadap terdakwa III kemudian terdakwa III menendang saksi korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai rusuk kiri saksi korban dan saat itu saksi korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri.

- Bahwa benar akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut saksi korban tidak bisa beraktifitas sebagaimana biasa karena saksi korban sering pusing dan terasa nyeri pada rusuk sebelah kiri dan saksi masih menjalani pengobatan di Puskesmas manubelon;
- Bahwa benar saksi korban ada menandatangani surat perdamaian dengan para terdakwa dan pernah menerima bantuan pengobatan dari para terdakwa.;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut,terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut,maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :

KESATU : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang berbentuk Alternatif atau dakwaan pilihan, karenanya Majelis dapat memilih untuk mempertimbangkan dan menerapkan salah satu dari dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;
2. Dimuka Umum ;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Unsur 1. *Barangsiapa* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa yaitu terdakwa I **YUSTUS ARIMATIAS KENE alias**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI, terdakwa II **FARLEN KENE alias FARLEN** dan terdakwa III **OMRI AGUSTEN KENE Alias OMRI Alias JEMI**, dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa dan ternyata bahwa para terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dalam diri para terdakwa ;

Unsur 2, Dimuka Umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dimuka umum menurut Penjelasan KUHP versi R. Soesilo adalah ditempat publik dapat melihatnya. Artinya, bahwa perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum haruslah dilakukan para terdakwa di tempat terbuka yang dapat dilihat secara nyata dan jelas oleh siapapun yang saat itu berada disekitar tempat kejadian perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekira jam 17.00 wita bertempat rumah kuburan yang terletak di Rt. 08 Rw. 04 Dusun II Desa Letkole Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang, berawal ketika saksi korban Martinus Tobe, saksi Thufilus Marsel Abanat dan saksi Daniel Kuanaben bersama warga lainnya berhenti kerja pengerasan jalan (rabat) kemudian sepakat untuk menutup jalan dengan menggunakan dahan dan daun gamal, batu serta bebak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa pada kedua ujung jalan karena jalan tersebut masih basah. Kemudian setelah warga lainnya sudah pulang saksi korban, saksi Thufilus Marsel Abanat dan saksi Daniel Kuanaben duduk di rumah kuburan sambil menghitung dan mengecek bahan semen. Setelah itu terdakwa III datang dengan mengendarai sepeda motor dan memaksa masuk melewati palang jalan, karena sepeda motor terdakwa III tersangkut palang dan tidak bisa lewat kemudian saksi korban menegur terdakwa III "kamu gas motor masuk ini tidak lihat palang, orang tua ada suruh palang" dan terdakwa III menjawab "orang belum keluar kamu palang-palang jalan buat apa" setelah itu saksi korban menepeleng terdakwa III sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa III langsung jalan terus dan tidak lama kemudian terdakwa III kembali mengambil sepeda motornya dan pulang kerumahnya. Tidak lama kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III datang dengan mengendarai sepeda motor

dan memarkir sepeda motornya di cabang FUA,IFO setelah itu mereka terdakwa berjalan kaki menuju kearah saksi korban kemudian terdakwa I masuk ke rumah kuburan dan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi korban namun saksi korban berhasil menangkisnya dan mengenai bahu kanan saksi korban, setelah itu terdakwa II masuk ke rumah kuburan langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai tangan kiri saksi korban kemudian untuk yang kedua kalinya terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal memukul saksi korban kearah bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa II berdiri diatas bangku duduk didalam rumah kuburan kemudian menggantungkan kedua tangannya pada balok rumah kuburan dan mengayunkan kedua kakinya menendang kearah rusuk kiri saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban sempat menangkis kaki kirinya sehingga kaki kanannya yang mengenai rusuk saksi korban, dan terdakwa III dari arah belakang saksi korban memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) batang sok besi sepeda motor yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban sehingga luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi korban membalikkan badan dan menghadap terdakwa III kemudian terdakwa III menendang saksi korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai rusuk kiri saksi korban dan saat itu saksi korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III tersebut disaksikan oleh saksi Thufilus Marsel Abanat dan saksi Daniel Kuanaben karena tempat kejadian merupakan rumah kuburan yang mana didepan rumah kuburan tersebut terdapat jalan yang merupakan tempat umum yang sering dikunjungi oleh orang, yang mana secara otomatis perbuatan para terdakwa tersebut dapat juga dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Unsur 3, Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang ;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP versi R. Soesilo telah memberikan pengertian Melakukan Kekerasan yaitu perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan kekerasan tersebut dapat dilakukan berupa merusak barang atau penganiayaan yang sifatnya alternatif. Bahwa menurut penjelasan pasal 170 KUHP versi R. Soesilo, melakukan kekerasan yang dimaksudkan bukan hanya sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi juga merupakan tujuan ;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama yang berpengertian sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan beban perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pemukulan terhadap saksi korban dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa dimana terdakwa I memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal kearah wajah saksi korban namun saksi korban berhasil menangkisnya dan mengenai bahu kanan saksi korban, kemudian terdakwa II langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal dan mengenai tangan kiri saksi korban kemudian untuk yang kedua kalinya terdakwa II dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan terkepal memukul saksi korban kearah bibir bagian atas sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa II berdiri diatas bangku duduk didalam rumah kuburan kemudian menggantungkan kedua tangannya pada balok rumah kuburan dan mengayunkan kedua kakinya menendang kearah rusuk kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban sempat menangkis kaki kirinya sehingga kaki kanannya yang mengenai rusuk saksi korban sedangkan terdakwa III dari arah belakang saksi korban memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) batang sok besi sepeda motor yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban sehingga luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu saksi korban membalikkan badan dan menghadap terdakwa III kemudian terdakwa III menendang saksi korban 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai rusuk kiri saksi korban dan saat itu saksi korban langsung jatuh dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa akibatnya tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa, saksi korban Martinus Tobe mengalami luka memar di puncak kepala belakang dengan diameter tiga sentimeter disertai bercak darah yang telah mengering, luka robek di bibir atas bagian kiri berukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter disertai bercak darah yang telah mengering, luka lecet di pinggang kiri masing-masing berukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter berjumlah tiga, masing-masing berukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter berjumlah dua, dan masing-masing berukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter berjumlah dua bentuk tidak beraturan serta luka lecet di lengan kiri bagian bawah berukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter bentuk tidak beraturan akibat kekerasan tumpul, sesuai Visum et Repertum Nomor: 445/036/PKM.MB/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wahyu Pitra Rahayu, dokter pada Puskesmas Manubelon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, tindak kekerasan yang dilakukan terhadap saksi korban karena mereka marah karena terdakwa III yang merupakan adik terdakwa I dan Terdakwa II dipukul oleh saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP dan karena itu dakwaan Kesatu Penuntut Umum ini harus dinyatakan telah terbukti dan dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur tindak pidana dari dakwaan Kesatu tersebut telah terpenuhi dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus dihukum ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka para terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu mejelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Selama persidangan para terdakwa bersikap sopan dan dengan jujur telah mengakui semua perbuatannya serta sungguh menyesal atas perbuatannya itu;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan masih bisa merubah sikapnya dikemudian hari, dan Terdakwa II masih bersekolah kelas 2 SMA;
- Para Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan damai tertanggal 07 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP,UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **YUSTUS ARIMATIAS KENE alias ARI**, terdakwa II **FARLEN KENE alias FARLEN** dan terdakwa III **OMRI**



AGUSTEN KENE Alias OMRI Alias JEMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DIMUKA UMUM BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**";

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **YUSTUS ARIMATIAS KENE alias ARI**, terdakwa II **FARLEN KENE alias FARLEN** dan terdakwa III **OMRI AGUSTEN KENE Alias OMRI Alias JEMI** masing-masing dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;

3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batang sok sepeda motor terbuat dari besi warna silver dengan ukuran panjang sekitar 37 (tiga puluh tujuh) Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah baju kaos berkerak terbuat dari kain berwarna putih dan bergambar terdapat bercak darah di bagian depan dan belakang.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari SELASA tanggal 11 Juni 2013 oleh kami **DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **MARIA R. S. MARANDA, SH.** dan **DIAH AYU M. ASTUTI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 18 Juni 2013 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **DANIEL BIAF** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **ASEF PRIYANTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Para terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH.MH

MARIA R.S.

MARANDA, SH

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

DANIEL BIAF